



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Pemuda 32 Wonosari, Gunungkidul 55811 Telepon 0274-391191

Laman : pendidikan.gunungkidulkab.go.id

Posel : pendidikan@gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 121 /KPTS/2020
TENTANG
IZIN PENDIRIAN SD ALAM ALMARINA ISLAMIC BOARDING SCHOOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan permohonan pendirian satuan pendidikan SD Alam Almarina Islamic Boarding School telah dilakukan penilaian dan verifikasi persyaratan yang diperlukan;
- b. bahwa berdasarkan hasil telaah dan penilaian SD Alam Almarina Islamic Boarding School dinyatakan telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tentang Izin Pendirian SD Alam Almarina Islamic Boarding School
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2005;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Standar nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

- Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
 9. Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Izin Pendirian SD Alam Almarina Islamic Boarding School dengan alamat Karangmojo I , 005/007 Karangmojo, Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEDUA** : Izin Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) Satuan Pendidikan pada 1 (satu) lokasi.
- KETIGA** : Izin Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU keputusan ini sebagai syarat untuk mendaftar dan mendapatkan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN).
- KEEMPAT** : Dalam perjalanannya apabila Satuan Pendidikan tidak dapat memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku, maka Izin Pendirian Satuan Pendidikan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari

Pada tanggal 10 Nopember 2020

